

**HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ
KEPADA AYAH KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Desa Kincang Wetan Madiun)**

Levi Winanda Putri¹, Anis Hidayatul Imtihanah²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: Leviwinanda12@gmail.com

²Email: Anishidayatulhanah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>

Received: 20-11-2021

Revised: 7-12-2021

Approved: 31-12-2021

Abstract: *Custody of minors (Hadhanah) is the right to take care of small children, both male and female, or those who are mentally unsound. The issue of Hadhanah received particular attention in Islamic teachings. The divorce occurs in the household, the one who is more entitled to take care of the child is the mother or the mother's lineage and above. Meanwhile, what happened in one of the families in Kincang Wetan Village was because the mother worked abroad, so that child custody was given to her biological father. This study aims to discover more about the hadhanah rights of children who have not been mumayyiz given to their biological fathers. The type of research conducted by the author is field research that uses qualitative methods, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that the hadhanah rights of children who had not been mumayyiz were given to the father because the mother worked abroad, and for the care of the child since joining his father, he received good care. According to Islamic law, the hadhanah rights granted to the father are allowed because the mother cannot obtain these rights. Based on the maslahah mursalah, the hadhanah rights given to the father are allowed because it is to realize goodness, besides that because the child has been accustomed to following his father since childhood, and so that the rights of the child are still fulfilled.*

Keywords: *Hadhanah, Maslahah Mursalah, Mumayyiz.*

Abstrak: *Hak asuh anak di bawah umur (Hadhanah) merupakan hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya. Masalah Hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian, yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah pihak ibu atau garis keturunan ibu ke atas. Sedangkan yang terjadi di salah satu keluarga di Desa Kincang Wetan karena ibu bekerja di luar negeri sehingga hak asuh anak diberikan kepada Ayah kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan pada ayah kandung. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan*

melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan ke ayah karena ibu bekerja di luar negeri, dan untuk pemeliharaan anak sejak ikut ayahnya mendapatkan pemeliharaan yang baik. Berdasarkan Hukum Islam hak *hadhanah* diberikan pada ayah diperbolehkan karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak tersebut. Berdasarkan masalah *mursalah* hak *hadhanah* diberikan ke ayah diperbolehkan karena untuk mewujudkan kebaikan, selain itu karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil, dan agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

Kata Kunci: *Hadhanah, Masalah Mursalah, Mumayyiz.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam *literature Fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi.¹ Tujuan pernikahan secara umum yang diinginkan oleh semua orang adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.²

Namun, sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan rumah tangga tersebut tidak baik dan terlebih lagi bisa kearah pada perceraian. Walaupun perceraian merupakan suatu permasalahan yang tidak disenangi oleh Allah SWT tetapi apabila semua cara sudah dilakukan dan diupayakan, ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (*hadhanah*) termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut.

Hadhanah menurut istilah *Fiqih* adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim. *Hadhanah* merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama *Fiqh* sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.³

Sedangkan *Maslahah* secara bahasa berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Jadi setiap yang bermanfaat adalah *maslahah*.

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

² Slamet Abidin and Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

³ Satria Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dengan begitu, masalah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.⁴

Seperti halnya *hadhanah* yang peneliti temukan di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dalam kasus yang terjadi dalam keluarga Bapak Sumarno dan Ibu Dewi Wulandari hak asuh anak jatuh kepada Ayah kandung karena ibu bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak anak belum *mumayyiz*, bahkan sebelum bercerai pihak ayah dan ibu sudah pisah rumah, hal tersebut terjadi karena faktor ekonomi yang menjadi kendala utama dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam mencukupi kehidupannya, perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian selama ini berbanding terbalik dengan ketentuan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan perginya ibu kerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) cenderung melalaikan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anaknya. Sedangkan tugas ayah di sini sebagai orang yang membiayai anak hingga dewasa, faktanya ayah tersebut melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian tentang *Hadhanah* telah banyak dilakukan sebelumnya dan ditemukan beberapa judul skripsi dan karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, Karya Ilmiah oleh Jumroh yang berjudul Hak *Hadhanah* Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah (Studi Analisis Putusan No.1235/pdt.g/2017/PA.Srg). Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara No.1235/Pdt.G/2017/PA.Srg? dan Bagaimana pandangan Fiqh dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai hak Asuh anak (*hadhanah*)? serta Bagaimana kewajiban ayah setelah putusan hak asuh anak diberikan kepadanya?

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Kesimpulan dari karya ilmiah diatas bahwasanya putusan Majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin c yang menyatakan “Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”. Maksud dari hal tersebut yaitu dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya.

Kedua, Skripsi oleh Erica Ferdiana yang berjudul Hak *Hadhanah* Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana konsep Hadhanah menurut Hukum Islam? dan Bagaimana konsep Hadhanah menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam?

Kesimpulan dari judul skripsi diatas yaitu lebih fokus ke konsep hukum Islam yaitu anak menjadi kewajiban ibunya untuk merawat dan mendidik anaknya sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya hingga ia dewasa dan mandiri sedangkan Kompilasi Hukum Islam hak Hadhanah telah diatur dalam Pasal 105 yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang terjun langsung di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan pada ayah kandung. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan skripsi dengan judul Hak Hadhanah Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu lebih fokus ke konsep hukum Islam yaitu anak menjadi kewajiban ibunya untuk merawat dan mendidik anaknya sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya hingga ia dewasa dan mandiri sedangkan Kompilasi Hukum Islam

⁵ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

hak Hadhanah telah diatur dalam Pasal 105 yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁶

HADHANAH DAN MASLAHAH MURSALAH

Kata *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana* yang berarti menempatkan sesuatu diantara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya diantara sayap dan badannya disebut juga *hadhanah*. Demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata *hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.⁷

Hadhanah adalah mengasuh, mendidik atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Ayah dan Ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut: Sudah Dewasa, Berpikiran Sehat, Beragama Islam, Adil, Amanah, Mampu Mendidik, Merdeka.

Secara terminology, *hadhanah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan beberapa madzhab:

1. Fuqaha Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
2. Ulama Syafi'iyah, *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lain. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat tidur.

Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *Hadhanah* merupakan suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

⁶ Erica Ferdiana, "Skripsi: Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam." (Curup, IAIN CURUP, 2019).

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2017).

membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.⁸

Para Ulama' menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan tersebut. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Ayah dan Ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.⁹

⁸ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam. Jurnal SAP Vol.2 No.2 Desember 2017" 2, no. 2 (2017).

⁹ Ibid, 329

5. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang akan mengasuhnya.
6. Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.¹⁰
7. Merdeka. Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya beberapa syarat mengenai *hadhanah* diharapkan kemaslahatan hidup seorang anak dapat terjamin. Hal ini sangatlah penting untuk menunjang tercapainya tujuan *hadhanah*, karena masa anak-anak adalah masa terpenting dalam perodesasi manusia. Adapun pada masa tersebut merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun akal, pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai keluhuran dan religiusitas bagi anak-anak untuk bekal masa depannya. Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharap bantuan dari orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang merusaknya.

Adapun untuk menunjang itu semua diperlukan kerja sama antara ibu dan ayah dalam memelihara dan mengasuh anak-anak mereka. Selain mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, seorang anak juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari kedua orang tuanya, sehingga memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan

¹⁰ Mochammad Firdaos, "Skripsi: Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtaf" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Urutan orang yang berhak mengatur anak para *fuqaha* berkesimpulan bahwa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada kerabat pihak ayahnya. Dari pendapat beberapa ulama' dapat ditarik kesimpulan bahwa batas umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat dimana diri seorang anak mulai memerlukan perawatan, pemeliharaan, maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* sudah habis atau selesaimulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*.

Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, sholeh, dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Secara rasional, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masalih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya mafsadat), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan).¹¹

Pengertian *Maslahah* dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti nya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.

¹¹ "Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-Adalah Vol. XII, No.1 Juni 2014" XII, no. 1 (2014).

Pengertian Masalahah dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti nya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Masalahah dibagi menjadi 3 yaitu *Maslahah Al-Mu'tabarah*, *Maslahah Al-Mulghah*, dan *Maslahah Al-Mursalah*. *Maslahah* mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *daruriyah* yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pada dasarnya, ahli *ushul fiqh* menamakan *maslahah* sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat (*qash al-Shari*).¹² *Maslahah* mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *daruriyah* yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³ Adapun kriteria *maslahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*minhaythu al-hayah al-dunya li al-ukhra*). Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maslahah* yang menjadi tujuan syariat.¹⁴

ANALISA TENTANG HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hadhanah merupakan mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna, tanggung jawab dan mempunyai gambaran masa depan yang jelas. Selain itu *hadhanah* diartikan sebagai melaksanakan penjagaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau orang idiot yang tidak bisa membedakan atau mengurus urusannya, dan menjaga demi kemaslahatannya, dan menjaganya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakannya, serta mendidiknya mulai dari pendidikan fisik, jiwa, dan akal. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minum saja, akan tetapi lebih banyak lagi yaitu orang tua harus membina dan mendidik anaknya agar menjadi orang yang berguna, bertanggung jawab atas dirinya serta bisa mencukupi kehidupannya sendiri.

Ulama *Fiqh* sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih dibawah umur tidak dirawat dan dibina orang tua akan berakibat buruk pada diri anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua sehingga mengakibatkan

¹² Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007).

¹³ Ibid., 80.

¹⁴ Ibid., 81.

kurang baik bagi masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi dan wawancara maka peneliti akan menganalisa temuan yang ada dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan pada Ayah Kandung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan pada ayah kandung yaitu antara lain karena keberadaan ibu yang bekerja di luar negeri, dan pihak keluarga istri sudah mencoba untuk mengambil hak *hadhanah* tersebut namun tidak diperbolehkan oleh pihak suami dengan alasan hanya mempunyai anak satu, dan sanggup merawat anaknya sendiri serta bisa memenuhi kebutuhan pokok anaknya padahal berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keluarga istri memberikan hasil bahwa suami mengambil hak asuh anak tersebut mempunyai tujuan lain yaitu untuk meminta uang pada pihak istri yang digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga tidak memenuhi kebutuhan anaknya.

Pemeliharaan anak wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya baik ayah maupun ibunya. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan pokok seperti makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi orang yang baik dan berguna kedepannya hingga anak tersebut bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Sedangkan syarat untuk mendapatkan *hadhanah* yaitu dewasa, berakal sehat, beragama Islam, adil, amanah, mampu mendidik, merdeka.

Ulama *Fiqh* sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil merupakan kewajiban orang tua karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, bahkan anak akan mengalami gangguan dalam fisik ataupun psikis jika tidak mendapatkan perhatian penuh dari orang tua sehingga anak harus dijaga agar tidak membahayakan dan bisa tumbuh serta berkembang sesuai harapan orang tua.

Selanjutnya masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri

kebutuhan pokoknya. Maka dari itu dalam hal batas usia *hadhanah* berdasarkan pendapat beberapa tokoh hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat dipahami mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan pada ayah kandung yaitu karena anak sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil sebelum ayah dan ibunya bercerai, hal tersebut yang membuat anak lebih nyaman bersama ayahnya sehingga hak *hadhanah* diberikan pada ayahnya padahal masih ada keluarga dari pihak ibu meskipun biaya kehidupan anak dipenuhi oleh ibunya.

Selain hal diatas hak *hadhanah* diberikan pada ayah karena keberadaan ibu yang bekerja di luar negeri sehingga tidak bisa memelihara dan merawat anaknya yang seharusnya masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu, sedangkan pihak keluarga istri sudah berupaya melakukan berbagai hal untuk mengambil hak *hadhanah* tersebut namun tidak mendapat izin dari pihak suami dengan alasan hanya mempunyai anak satu dan pihak suami merasa mampu untuk merawat dan mendidik anaknya hingga dewasa dengan penuh tanggung jawab, padahal berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keluarga istri memberikan hasil bahwa pihak suami mempunyai tujuan lain yaitu untuk meminta uang pada pihak istri yang digunakan untuk kepentingannya sendiri dan kurang memperhatikan anaknya sehingga anak sering minta uang kepada nenek dari pihak istri.

ANALISA TENTANG HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

Maslahah diartikan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau segala sesuatu yang mendorong untuk kebaikan manusia. Dalam arti lain *maslahah* berarti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menghindarkan atau menolak kemudharatan. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.

Berdasarkan pengertian di atas dalam hal hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan pada ayah kandung hal tersebut diperbolehkan berdasarkan pertimbangan beberapa hal. Salah satu alasannya yaitu karena anak tersebut sudah terbiasa tinggal dengan ayahnya, selain itu untuk kehidupan yang lebih baik dan terjamin masa depannya, serta mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, hal ini sesuai pendapat ulama' Al-Ghazali yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan).

Kata *maslahah* berarti kepentingan, manfaat yang digunakan 142etika142 dengan kata *mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau

kepentingan yang diputuskan secara bebas. *Maslahah* bisa juga diartikan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau segala sesuatu yang mendorong untuk kebaikan manusia.

Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti nya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudhorotan.

Dalam arti lain *maslahah* berarti manfaat, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menghindari atau menolak kemudharatan. *Maslahah* mutlak diwujudkan karena untuk keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *daruriyah*.

Berdasarkan pengertian di atas dalam hal hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang terjadi di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun setelah melewati beberapa hal yang menyatakan bahwa hak *hadhanah* diberikan pada ayah kandung diperbolehkan demi kebaikan masa depan anak tersebut. Anak ikut dengan ayahnya karena pihak ayah memenuhi syarat untuk mendapatkan *hadhanah*. Syarat yang dimaksud antara lain dewasa, berakal sehat, beragama Islam, adil, 143etika, mampu mendidik, merdeka.

Selain hal tersebut, *hadhanah* diberikan pada ayah senantiasa untuk kebaikan masa depan anak, karena sejak kecil 143etika ibu bekerja di luar negeri dan sebelum orang tua bercerai anak tersebut sudah ikut dengan ayahnya. Hal ini sesuai pendapat ulama' Al-Ghazali yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya yang tertera diatas maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, memperoleh kesimpulan bahwa hak *hadhanah* yang diberikan pada ayah di Desa Kincang Wetan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkan karena ibu bekerja di luar negeri sehingga tidak bisa mendapatkan hak *hadhanah* tersebut. Meskipun dalam Pasal 105 yaitu dalam hal terjadinya perceraian yaitu a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pertimbangan yang lain karena anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil maka hak *hadhanah* diberikan pada ayah setelah melewati beberapa tahapan. Hak *hadhanah* yang diberikan pada ayah kandung ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yaitu bahwa hal tersebut diperbolehkan karena ayah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak *hadhanah* dan juga untuk kebaikan bersama antara orangtua dan anak, selain itu karena anak tersebut mendapatkan pemeliharaan yang baik dari ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2017.
- Efendi M, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ferdiyana, Erica. "Skripsi: Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam." IAIN CURUP, 2019.
- Firdaos, Mochammad. "Skripsi: Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtaf." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Haq, Hamka. *Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- "Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-Adalah Vol. XII, No.1 Juni 2014" XII, no. 1 (2014).
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam. Jurnal SAP Vol.2 No.2 Desember 2017" 2, no. 2 (2017).
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Abidin, Slamet, and Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).